I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi, koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan sendiri, melainkan koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin demi mencapai kesejahteraan anggota.

Koperasi adalah tulang punggung perekonomian bengsa seperti tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa bukan kemakmuran perseorangan yang di utamakan, melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan Nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi terpenting badan usaha koperasi bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat pada aspek perannya sebagai model badan usaha yang sangat cocok bagi bangsa bangsa Indonesia dengan budaya gotong royong dan kekeluargaan yang sangat tinggi, sehingga badan usaha koperasi telah dijadikan sebagai guru perekonomian Indonesia. Selain itu, bada usaha koperasi teleh memberikan kontribusi yang besar pula dalam menyediakan lapangan kerja, sehingga telah berperan penting dalam mengatasi pengangguran.

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarangan bentuk kerja sama seperti itu. Yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu.

Usaha koperasi dikelola berdasarkan asas dan prisip serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, usaha yang dikelola oleh setiap koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan para anggatanya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka bersama keluarga.

Anggota dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya atau menenuhui kebutuhan sehari hari membutuhkan dana atau modal yang dapat digunakan untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Kebutuhan dana atau modal tersebut dapat diperoleh dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Masalah permodalan pada dasarnya menyangkut bagaimana anggota mendapatkan dana pinjaman denagan mudah, dan biaya yang murah serta bagaimana mengunakan dana tersebut secra efisien.

Bagi masyarakat dan pengelola usaha kecil, menengah maupun mikro, banyak alternatif sumber dana yang dapat dipilih seperti bank, koperasi simpan pinjam dan lembaga lainnya, akan tetapi masyarakat akan memilih yang lebih menguntungkan dilihat dari tingkat bunga, pelayanan, kemudahan persyaratan , prosedur kredit biaya lainya yang harus dikeluarkan. Melihat hal diatas maka sebagian besar masyarakat lebih memilih sumber dana dari koperasi simpan pinjam karena selain dilihat dari bunga yang relatif masih ringan dan kemudahan prosedur juga akan mendapatkan bagian sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi setiap tahun.

Koperasi simpan pinjam (KSP) merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi lain atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prisip kehati-hatian dan kesehatan koperasi simpan pinjam sehingga dapat meningkatkan kerpercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan. Koperasi ini adalah salah satu jenis koperasi yang bergerak dalam jasa keuangan yang menjalankan uasanya dengan cara menghimpun dana dalam bentuk tabungan,

deposito dan menyalurkannya dengan prosedur yang mudah dan cepat (Burhanuddin, 2010).

Menurut Subagyo (2014), tujuan pendirian koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus daapat diterjemahkan kedalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang.

Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, "mencegah para anggota terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya "Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan anggotanya koperasi simpan pinjam menyediakan sistem pinjaman modal dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah serta pelayanan yang diberikan baik. Koperasi yang menjalankan kegiantan simpan pinjaman berperan sebagai lembaga keuangan yang bergerak di sektor jasa keuangan. Kedudukan yang dimiliki unit simpan pinjam sangat vital dalam menunjang sektor rill yang diusahakan oleh masyarakat dipedesaan. Unit simpan pinjam dapat menjadi salah satu alternatif penyedia kredit makro yang dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan, yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan pengusaha kecil yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Adanya unit simpan pinjam maka masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dapat mengakses pinjaman sebagai tambahan modal atau untuk memenuhi kebutuhan serta dapat menyimpan dana mereka di usaha simpan pinjam (Widhaningtyas,2009).

Dengan mendapatkan pinjaman modal dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sehingga masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya dapat meningkatkan usaha yang dijalankan, sehingga dengan meningkatnya usaha yang dijalankan maka pendapatan yang diterima akan semakin bertambah.

Peningkatan pendapatan anggota koperasi dapat terwujud karena anggota dapat meningkatkan produksinya. Apabila peningkatan pendapatan anggota koperasi terwujud, maka tingkat kesejahteraan hidup anggota koperasi akan meningkat.

Selain koperasi konvensional ada juga koperasi yang berbasis Syariah. Koperasi yang berbasis Syariah sudah ada sejak awal didirikannya Serikat Dagang Islam (SDI) di Solo, Jawa Tengah. Lahirnya koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh ketentuan keputusan mentri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Koperasi syariah atau koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu gerakan ekonomi yang kegiatannya melandaskan pada prinsip koperasi yang berbasis kekeluargaan serta menerapkan prinsip Syariah. Konsep koperasi syariah yaitu adanya prinsip bagi hasil, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi keuangan. Konsep tersebut merupakan kelebihan koperasi syariah dibandingkan koperasi Konvensional (Nur S. Buchori, 2009).

Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memiliki tujuan yang sama dengan koperasi konvensional yaitu untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum, serta membanguan perekonomian Indonesia.

Koperasi di Bantul tidak seluruhnya dalam kondisi baik, hal ini dikarenakan koperasi tidak Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang berakibat unit usahanya tidak berjalan dengan baik. Selama beberapa waktu

tidak melaporkan laporan keuangan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, koperasi tidak melakukan aktivitas operasionalnya dan atas permasalahan ini koperasi terpaksa harus dibekukan. Selain penyebab tersebut, masalah yang dihadapi koperasi di Kecamatan Bantul yaitu masih lemahnya partisipasi anggota, masih lemahnya pengawaan internal maupun eksternal serta kurangnya promosi yang berakibat minat masyarakat rendah. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sesuai dengan tujuan koperasi.

Potensi anggota akan sangat dipengaruhi oleh timbal balik yang diterima yaitu manfaat menjadi anggota Koperasi sebagai anggota pasti mengandalkan Koperasi untuk memajukan usahanya, jika koperasi tidak dapat diandalkan akan berakibat lemahnya parsipasi dan akhirnya perkembangan koperasi yang tidak sesuai dengan harapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana profil anggota Koperasi Simpan Konvensional dan Koperasi Syariah?
2. Bagaimana peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap pengembangan usaha anggota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui profil anggota anggota Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dan Koperasi Syariah
2. Untuk mengetahui peran Koperasi Simpan Pinjam terhadap pengembangan usaha

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan ini ditunjuk ke beberapa pihak, yaitu:

1. Penulis / Mahasiswa

   Sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana 1 di institut Pertanian STIPER Yogyakarta.

2. Anggota Koperasi

   Mengatahui pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap kesejahteraan petani.

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan keilmuan mengetahui dan memahami bagaimana pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap kesejahteraan petani